

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Yudisial yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar 1945 adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat mengenai hakim yang dicurigai melakukan pelanggaran, mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, serta memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung mengenai hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun terdapat 1 (satu) upaya yang kewenangannya belum dimiliki oleh Komisi Yudisial, upaya tersebut adalah membuat rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan jika terbukti ada hakim yang melanggar KEPPH, yang diketahuinya melalui eksaminasi putusan hakim. Pemberian kewenangan rekomendasi yang mengikat kepada Komisi Yudisial dinilai penulis merupakan hal yang paling tepat, karena Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan paling kuat untuk mengawasi hakim, oleh sebab kewenangannya langsung diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kewenangan rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan setelah dilakukannya eksaminasi putusan hakim sebagai dasar rekomendasi dinilai penulis urgen, karena hingga saat ini, sangat banyak pelanggaran hingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku profesi hakim, berdasarkan data yang didapat penulis, sejak Komisi Yudisial pertama berdiri tahun 2005 pun telah ada 657 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH, kemudian banyak pula hakim – hakim yang tertangkap KPK karena terbukti terlibat dalam tindak pidana suap. Kekhawatiran akan banyaknya hakim yang mencederai kehormatan dan keluhuran profesinya, memunculkan ide untuk menambahkan kewenangan Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan agar hakim – hakim kedepannya jauh lebih berhati – hati dan lebih cermat dalam membuat putusan. Karena setiap putusan

yang dikeluarkan hakim di Indonesia mempunyai peluang diberikan rekomendasi sanksi jika tidak mencerminkan keadilan. Diharapkan ini menjadi salah satu upaya lebih agar hakim di Indonesia terhindar dari perilaku yang tidak sesuai hukum.

2. Konsep ideal rekomendasi Komisi Yudisial memiliki mekanisme yang diawali dengan laporan dari masyarakat mengenai putusan hakim yang dirasa mencederai rasa keadilan masyarakat, karena yang ada sekarang ini hanyalah mekanisme pelaporan untuk masyarakat yang memiliki bukti hakim telah melakukan suap. Selain pelaporan dari masyarakat mengenai putusan hakim, Komisi Yudisial pun perlu bersikap peka dan aktif dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Laporan yang masuk ke Komisi Yudisial setelah melalui proses pemilahan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim khususnya Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat, ditindaklanjuti dengan pembuatan eksaminasi putusan hakim. Setelah eksaminasi putusan hakim dibuat dan jika terbukti hakim yang memutus perkara tersebut melakukan pelanggaran KEPPH, idealnya rekomendasi Komisi Yudisial akan dikeluarkan, dan dapat langsung mengikat hakim bersangkutan ke MKH untuk hakim agung dan MKK untuk hakim konstitusi. Dari Eksaminasi Putusan Hakim tersebut akan ada rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial untuk hakim yang bersangkutan. Karena saat ini, rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung seringkali diabaikan dan jarang hakim yang telah terbukti melanggar KEPPH ditindaklanjuti ke MKH. Idealnya pun Komisi Yudisial bukan hanya mengawasi, membuat rekomendasi sanksi dan eksaminasi putusan hakim untuk hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung dan dibawah Mahkamah Agung saja, namun juga perlu dilakukan pengawasan dan Eksaminasi Putusan Hakim terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal bukan hanya di lingkungan peradilan Mahkamah Agung, namun di lingkungan Kekuasaan Kehakiman.

5.2. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang terkait dalam penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca. Adapun sarannya adalah, untuk mengefektifkan kewenangan Komisi Yudisial dalam membuat rekomendasi sanksi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- a. Perlu dilakukan revisi oleh DPR mengenai Undang – Undang tentang Komisi Yudisial, memasukkan pasal baru tentang kewenangan Komisi Yudisial mengeluarkan rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan, dan memasukkan lagi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawas hakim Mahkamah Konstitusi;
- b. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu membuat peraturan lebih khusus mengenai tata cara dan rincian proses rekomendasi sanksi yang mengikat untuk dilaksanakan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
- c. Memperbaharui Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai Majelis Kehormatan Hakim yang akan menyelenggarakan sidang bagi hakim yang melanggar KEPPH;
- d. Membuat Peraturan Bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mengenai kerjasama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menyelenggarakan sidang bagi hakim konstitusi yang melanggar KEPPH;
- e. Memasukkan mekanisme pelaporan *online* untuk putusan hakim yang dirasa mencederai keadilan masyarakat, dalam *website* resmi Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Muhammad Asrun. 2004. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM.
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial, Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *KOMISI YUDISIAL & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- John Alder. 1989. *Constitutional and Administrative Law*. London: The Macmillan Press LTD
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu MediaPublishing.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Munir Fuadi. 2010. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sekretaris Jenderal KOMISI YUDISIAL RI. 2013. "Kata Pengantar" dalam buku *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Sekretariat Jenderal MPR. 2001. *Risalah Rapat ke-3 Panitia Ad Hoc BP MPR tahun 1999, Senin, 6 Desember 1999*. Jakarta: Sekjend MPR.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Susanti Adi Nugroho. 2003. *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan, dalam Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI (Kekuasaan Kehakiman)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jurnal:

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Katolik Parahyangan.

Denny Indrayana. 2006. *Mahkamah Mafia Peradilan*. Jakarta: Kompas.

Emerson Yuntho. 2016. *Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin*. Jurnal Integritas, Vol. 02 No. 1.

Emerson Yuntho, Aris Purnomo, dan Wasingatu Zakiyah. 2011. *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Indra Rahmatullah. 2013. *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum Vol.I No.2 Desember.

Saldi Isra. 2006. *Hakim Konstitusi Juga Hakim*. Jakarta: Kompas.

Saldi Isra. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)*.
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>

Peraturan Perundangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding

Internet:

Bayu Lesmana Taruna. *Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol dalam Penegakkan Hukum di PTUN*.
<https://media.neliti.com/media/publications/12561-ID-eksaminasi-publik-sebagai-kontrol-dalam-penegakkan-hukum-di-ptun.pdf>

Profil Kelembagaan Komisi Yudisial.
<http://komisiyudisial.go.id/files/tata-cara-scha-2014.pdf>

Penghubung Komisi Yudisial.
http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/liason_ky/about_ky

Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial.
http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history

Berita Online:

Abba Gabrillin. 29 Agustus 2018. *Dari 4 Hakim yang Ditangkap KPK di Medan, Hanya 1 Yang Jadi Tersangka*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/16281981/>

Robertus Belarminus. 13 Maret 2018. *Kronologi OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/23143021/>

Noer dan Festy. 5 Januari 2018. *Lakukan Pelanggaran KEPPH, 31 Hakim Diberhentikan dalam MKH*.
http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/565/lakukan-pelanggaran-kepph-hakim-diberhentikan-dalam-mkh

Safir Makki. 19 Juli 2018. *Mahkamah Agung: Indonesia Kekurangan 4.000 Hakim*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719065206-12-315260/mahkamah-agung-indonesia-kekurangan-4000-hakim>

Yoga Sukmana. 15 Agustus 2018. *18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim.*

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/17281771/18-tahun-berdiri-ky-sudah-usulan-sanksi-657-hakim>